

WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI'I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH)

M.Khoiruddin
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
m.khoiruddin@gmail.com

Abstract

Guardians are an important part of carrying out marriages. The fuqaha have agreed that the conditions for the validity of the marriage are carried out by the guardian who holds the right to maintain it, whether done alone or carried out by someone else. If there is a guardianship like this, then it is valid and carried out 'aqad marriage. If there is none, the Aqad is null and void in the opinion of the jumhur, and in the opinion of the Hanafi school of thought is maukuf (dependent). If 'aqad takes place from a man with the implementation of himself, then 'aqad is obedient.

Keywords : *Wali Mujbir, Imam Shafi'i's Opinion.*

Pendahuluan

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk hidup dalam sebuah keluarga dan mencapai keridhaan dalam kehidupan.

Hakikat fitrah itu nampaknya sederhana tetapi sebenarnya sangat penting, mendalam serta krusial. Hakikat ini membuka hati dan pandangan manusia. Manusia berada dimuka bumi ini sebelumnya tidak ada, maka wajib diketahui siapakah yang mewujudkan dan menghadirkan mereka hidup dimuka bumi ini.

Allah memulai penciptaan ini dengan ikatan *rububiyyah*, yaitu suatu pandangan bahwa semua

mahluk diurus dan diperhatikan Tuhan. Allah mengikat manusia yang diciptakan dalam ikatan "kekerabatan rahim", sehingga keluarga pertama terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berasal dari jiwa, karakteristik, dan fitrah yang satu. Dari keluarga berkembanglah laki-laki dan perempuan semakin banyak. Semuanya kembali kepada kekerabatan *rububiyyah*, kemudian kepada keluarga yang merupakan sendi penopang sistem masyarakat manusia setelah akidah (Fa'iz, 2003: 68).

Karena itu Islam sangat memperhatikan lembaga keluarga seperti pernikahan. Memberikan aturan-aturan dan kiat-kiat untuk memperkuat jalinan keluarga, memantapkan fondasi bangunan dan melindungi dari segala unsur negatif yang dapat melemahkannya. Islam dengan dua sumber pokoknya yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, sarat dengan isyarat, ajaran, dan aturan yang tinggi perhatiannya kepada keluarga.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasarkan 'aqad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah, rahmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam.

Tujuan pernikahan selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam konteks ini, Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah pernikahan, yang terpenting adalah disyari'atkannya pernikahan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab diantara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.

Tujuan perkawinan memiliki dua sisi, yaitu primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak

perempuan sendiri sedangkan sekunder melibatkan hubungan antara perempuan itu dengan keluarganya (Muhammad, 2001: 84).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan merumuskan, bahwa ikatan suami isteri berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, pernikahan merupakan perikatan yang suci (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015: 22). Perikatan yang tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-isteri. Hidup bersama suami isteri dalam pernikahan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-isteri. pernikahan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: 'aqad yang sangat kuat (*mîtsâqon ghalîzhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015: 237). Pernikahan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat (Sembiring, 2016: 43).

Berkaitan dengan sebuah pernikahan, tidak lepas dari rukun dan syarat. Keduanya merupakan suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, suatu yang mesti ada

dalam pelaksanaan kegiatan ibadah. Rukun pernikahan, meliputi:

1. Ada calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
2. Ada wali dari pihak calon pengantin wanita.
'Aqad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
3. Ada dua orang saksi
Pelaksanaan 'aqad nikah akan sah apabila dua saksi menyaksikan 'aqad nikah tersebut.
4. Sighat 'aqad nikah.

Yakni ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak laki-laki (Abidin dan Aminuddin, 1999: 64).

Wali merupakan bagian penting dalam melaksanakan pernikahan. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana 'aqad pernikahan. Jika tidak ada, 'aqadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut pendapat mazhab Hanafi adalah maukuf (tergantung). Jika 'aqad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah 'aqadnya menurut kesepakatan fuqaha (Az-Zuhaili, 2011: 177).

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Terlebih

dalam kalangan ulama Syafi'iyah ayah dan kakek tergolong dalam wali mujbir. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak ijbar (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Pewalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah.

Artinya: Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.

Karena wali bermakna memberikan pertolongan, maka dapat dipahami bahwa setiap wali adalah pelindung atas siapa yang ada diwilayah perwaliannya. Termasuk dalam hal pernikahan, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali terbagi menjadi dua, wali mujbir yakni yang baginya hak untuk menikahkan orang yang berada diwilayah perwaliannya tanpa meminta izin atau kerelaan mereka, dan ghaiyru mujbir yakni yang tidak mempunyai hak sebagaimana wali mujbir dan tidak ada hak baginya tanpa izin. Wali mujbir terdiri dari bapak, kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki wewenang kepada budak wanita miliknya. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil atau dewasa tanpa izinnya, dan disunnahkan meminta izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnya (Az-Zuhaili, 2011: 193).

Mazhab Hanafi memandang bahwa perwalian ijbar berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk menikahkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki (Az-Zuhaili, 2011: 188). Pengertian ijbar ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakannya. Perwalian ijbar menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab, yakni keperawanan dan kecil, serta disunnahkan untuk diminta izinnya (Az-Zuhaili, 2011: 192).

Masyarakat awam memahami bahwa wali mujbir seorang yang mempunyai otoritas penuh dan tidak mengedepankan toleransi dalam memilih pasangan hidup anaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti yang menyatakan bahwa wali mujbir tidak sesuai dengan Undang-Undang kemanusiaan, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Bahkan berpendapat bahwa hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan pernikahan itu sendiri, dan menganggap telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam rumah tangga yang tidak bahagia (Izzati, Jurnal S2 Hukum HAM FH UII).

Jelas hal tersebut merupakan kerangka berfikir yang tidak tepat, justru dengan adanya wali mujbir pemilihan pasangan hidup yang dipikirkan seorang bapak kepada anak perempuannya mempunyai tujuan yang mulia. Setiap manusia menginginkan kemaslahatan dalam

kehidupan. Bahkan hal tersebut diperintahkan Allah agar manusia menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat mencelakai.

Hukum tentang aturan keluarga maupun tentang lainnya tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari tujuan (*maqâshid*) yang luhur dalam kehidupan secara keseluruhan. Aturan Islam tentang keluarga bertujuan mendorong manusia untuk menyadari akan adanya kaidah, aturan dan hukum Ilahi yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia secara total. Semua aturan ini bertujuan membentuk kehidupan manusia yang ideal.

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “*Nakaha-Yankihu-Nikah*” (نكح-ينكح-نكاح) yang asal mula artinya adalah “*bersetubuh*” (الوطاء) dan “berkumpul” (الجمع) (Munawwir, 1997: 1561).

Nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Nikah juga didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membenrtuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Sholeh, 2008: 3).

Kata nikah menurut bahasa berarti menggabungkan dan menghimpun. Kalimat نكحت الاشجار berarti pohon-pohon itu saling menyatu sebagian dengan sebagian yang lain. Sedangkan menurut syari'at berarti '*aqad* yang sudah masyhur dan mencakup berbagai rukun dan syarat. Kata nikah secara

bahasa digunakan untuk menyebut 'aqad, dan juga digunakan untuk menyebut persetubuhan (Al-Husaini, 2016: 399).

Dalam tinjauan Ulama tafsir dikatakan bahwa didalam al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* (زوج) dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* نكح dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat, yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan ('aqad) pernikahan (Al-Baqi', 2008: 332 - 333).

Didalam konteks, para ahli fiqih mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka gunakan. Para Ulama Hanafiah menggunakan arti "setubuh" dan mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah 'aqad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at, dengan kesengajaan (Az-Zuhaili W. , 2011: 39). Imam Syafi'i menggunakan arti "mengadakan perjanjian perikatan". Namun apabila ditinjau dari segi kepastian hukum dan penggunaan perkataan "nikah" didalam al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, maka "nikah" dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak digunakan dari pada "nikah" dalam arti "setubuh" (Al-Jazari, 1969: 1 - 2).

Adapun pernikahan yang dikemukakan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia, 2015: 22).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: 'Aqad yang sangat kuat atau *mîtsâqon ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001: 14).

2. Hukum Pernikahan

Penulis kitab *Mughni* mengatakan berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

Pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya dan jalannya adalah dengan cara menikah.

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Menurut pendapat *ashabur ra'yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibada sunnah. Dan itu pula menjadi pendapat sahabat. Ibnu Mas'ud mengungkapkan, "seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari yang kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan menikah karena takut fitnah (Ayyub, 2011: 31).

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwatnya atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat pendapat. *Pertama*, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikemukakan di atas. *Kedua*, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Karena dengan demikian berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut (Ayyub, 2011: 33 - 34).

Status hukum 'aqad nikah dalam tinjauan Hukum Islam, berbeda-beda sesuai sebab atau alasan yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan tersebut.

- a. Sunnah, untuk menikah apabila yang bersangkutan,
 - 1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis.
 - 2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

وَلَيْسَتَّعْفُوفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
 نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا
 تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرْضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (QS.An-Nur, : 33)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologis, walaupun seorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah dan lain-lain, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologis, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
- d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit yang akan menular kepada pasangannya juga

keturunannya (Al-Jamal, 1991: 329).

Didalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili juga menguraikan mengenai jenis dan sifat pernikahan syar'i dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fiqih tergantung pada keadaan masing-masing.

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.
2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang

mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzhalimi isterinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram (Az-Zuhaili W. , 2011: 41).

3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir tejatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga atau kehilangan keinginan pada perempuan. Dalam mazhab Hanafi makruh ada dua macam: *makruh tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzih*(mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan *muhallil*, jika tidak mensyaratkan didalam 'aqad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.

4. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama, pernikahan dianjurkan jika seorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zhalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya pernikahan dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah (Ghozali, 2010: 42).

A. Konsep Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Dalam kamus bahasa Arab term *wali* berasal berasal dari kata kerja: *waliya-yawli-wilayah-waliy* jamaknya *awliya'* (ولى- يولى- ولاية - ولى خ أولياء) yang memiliki arti, yaitu: rasa cinta (*mahabbah*), pertolongan (*nusrah*), kekuasaan (*sulthah*), kekuatan (*qudrah*) (Munawwir, 1997: 405). Menurut istilah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian terbagi menjadi dua; perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta, yang dimaksud perwalian atas jiwa yaitu perwalian pada jiwa dalam pernikahan (Sabiq, 2014: 285).

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili (Rofiq,

1997: 258), atau penguasaan penuh yang telah ditetapkan oleh syari'at kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang (Muchtari, 1994: 92).

Para ulama telah bersepakat syarat bagi sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana 'aqad pernikahan. Jika tidak ada, 'aqadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut pendapat Hanafi adalah tergantung (*mauqud*). Jika akad berlangsung dengan pelaksanaan dari wali sendiri, maka sah 'aqadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syari'at, maka sah juga dengan bentuk perwalian (Az-Zuhaili W. , 2011: 177).

Sedangkan ulama Hanafiah berkata, bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkannya dirinya sendiri. Juga boleh menerima hak wali dari orang lain, akan tetapi seandainya dia menikahkannya sendiri dengan orang yang tidak sekufu' maka wali boleh menolaknya (Az-Zuhaili W. , 2011: 84). Alasan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi adalah firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 232, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut tertuju kepada suami, bukan kepada wali (Dahlan, 2006: 1336).

Hak perwalian bisa terjadi karena lima hal:

- a. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat (ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (anak laki-laki paman saudara, saudara seayah)

- b. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- c. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak, seorang mempunyai hubungan secara *syara'* dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
- d. Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi *mawla-nya* dan menjadi wali nikahnya.
- e. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya ataupun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan (Dahlan, 2006: 1337).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan dinikahkan dengan wali yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis keturunan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya tidak sah. Dan apabila wali yang lebih dekat berpergian, maka wali setelahnya tidak boleh menikahkannya. Yang bertindak menjadi wali adalah qadhi (Wali Hakim) (Sabiq, 2014: 295).

Jumhur Ulama diantaranya Maliki, Syafi'i, Tsauri, Laits

berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah *ashabah*. Sementara paman dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, dan seluruh kerabat tidak berhak atas perwalian. Imam Syafi'i berpendapat Pernikahan tidak sah kecuali dengan lafadz yang diucapkan oleh wali yang lebih dekat, apabila tidak ada maka ucapan itu diucapkan oleh yang lebih jauh, dan apabila juga tidak ada maka berpindah kepada penguasa, hakim yang bertindak sebagai wali (Sabiq, 2014: 292).

Didalam istilah Fiqh dikenal dengan istilah wali mujbir, atau dalam kata lain wali yang berhak memaksa terhadap perempuan diwilayah perwaliannya dalam melakukan *'aqad* nikah tanpa harus meminta pendapat dari mereka. *'Aqadnya* sah tanpa bergantung kepada ridha perempuan tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang berhak memaksa didalam pernikahan. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang berhak yaitu bapak, kakek, pelaksana wasiat dan penguasa (Hakim). Sementara Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi bapak dan pelaksana wasiat saja, tidak bagi wali yang lain. Namun Imam Syafi'i dalam berpedapatnya bahwa wali mujbir ditetapkan bagi bapak dan kakek (Sabiq, 2014: 291).

2. Dasar Hukum Wali

Didalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang wali dalam pernikahan. Namun didalam al-Qur'an ada beberapa ayat secara tersirat menerangkan keharusan adanya wali, menjadi isyarat yang dapat dipahami bahwa dalam pernikahan dikehendaki adanya seorang wali.

Hukum Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa para wali, baik

ayah maupun selainnya tidak memiliki hak atas budak-budak perempuan mereka, yakni mereka yang telah janda. Didalam kitab *Al-Umm*, pada bab *tidak ada nikah tanpa adanya wali*, Imam Syafi'i medasarkan dalil tentang wali yakni pada surat Al-baqarah ayat 232, surat An-Nisa ayat 25 dan 34.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَتَ
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian, "ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang menalak istrinya satu atau dua kali, lalu iddahnya habis.

Kemudian orang itu berniat untuk merujuk dan menikahinya kembali, dan perempuan tersebut mau, namun para wali itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka menghalang-halangnya". Hal senanda dikemukakan oleh sekelompok Tabi'in. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak berkuasa untuk menikahkannya sendiri tanpa adanya wali (Ar-Rifa'i, 2011: 294 - 295).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
(QS. An-Nisa', : 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Laki-laki adalah pemimpin perempuan, laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perlakuannya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan laki-laki juga lebih banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan karena kaum laki-laki diberikan kewajiban untuk menafkahi perempuan. (Az-Zuhaili W. , 2016: 78)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu :

عن ابن عباس قال: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد- (AI-

Baihaqi, : 204).

"Dari Ibnu Abbas, Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang cerdas".

Pernikahan budak perempuan atau laki-laki harus seizin tuannya. Hal ini disebabkan seorang budak adalah milik tuannya dan seluruh badannya harus digunakan untuk berkhidmat kepada tuannya. Imam Syafi'i, Imam al-Auza'i dan Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa pernikahan budak laki-laki tanpa izin tuannya adalah tidak sah karena *'aqad* yang rusak (*fasad*) tidak bisa diubah menjadi sah (Al-Baihaqi, : 49).

Pada pasal 19 didalam KHI menyatakan: wali nikah didalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 disebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni *muslim, 'aqil dan baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Nurudin dan Tarigan, 2004: 72 - 73).

3. Syarat Wali

Wali didalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seorang harus memenuhi syarat yang sudah disusun oleh ulama, diantaranya adalah:

1. Islam, seorang ayah yang bukan bergama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anaknya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (*atheis*). Ini merupakan pendapat jumbuh Ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Ubaid. Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah ada dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah Ayat: 221 (QS.Al-Baqarah, : 221).
2. Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi pernikahan anaknya, meskipun gilanya hanya kadang-kadang. Terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan diantara keduanya menurut pendapat yang paling benar.
3. Baligh, seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali nikah bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
4. Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh. Meskipun ada sebagian

Ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang palih kuat adalah ia tidak boleh menjadi wali.

5. Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah.
6. Adil, berarti kelurusan agama, seseorang disebut adil dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Mazhab Syafi'i menetapkan syarat adil, dasar pendapat mereka adalah hadits Rasulullah.

عن ابن عباس قال: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد- (Al-Baihaqi, : 204).

Perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang fasik. Keadilan dituntut cukup keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu hal yang sangat sulit di ukur dan berat untuk dilaksanakan (Az-Zuhaili W. , 2011: 186).

4. Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21, urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari: Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kelompoknya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia, 2015: 242).

Hak perwalian tidak dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki tidak berhak mengawinkan ibunya meskipun ibunya memiliki hubungan dengan anaknya. Karena tidak ada sambungan nasab antara anak dengan ibunya, nasab ibu bersambung dengan bapaknya dan nasab seorang anak bersambung dengan bapaknya. (Az-Zuhaili W. , 2011: 194)

Ulama yang mengatakan bahwa anak dapat menjadi wali, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ketika beliau ingin menikah dengan

Ummu Salamah. Lalu beliau berkata kepada anaknya yang bernama Umar, "*Berdirilah kamu*", maka dia menikahkannya dengan Rasulullah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang lebih dekat. Apabila tidak ada, maka lafadz diucapkan oleh wali yang lebih jauh. Apabila wali jauh tidak ada, maka yang bertindak selanjutnya adalah penguasa. Urutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Bapak, merupakan yang paling berhak untuk menikahkannya karena ia memiliki penilaian yang lebih sempurna dan penuh kasih sayang.
- b) Kakek, ia lebih berhak untuk memiliki hak perwalian dari pada anak dan seluruh wali yang lain, karena kakek memiliki hubungan 'ashabah maka ia didahulukan.
- c) Saudara laki-laki kandung karena ia adalah kerabat 'ashabah yang paling dekat setelah bapak.
- d) Anak-anak saudara laki-laki dan nasab kebawahnya.
- e) Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab kebawahnya.
- f) Orang yang memerdekakan.
- g) Penguasa, tidak ada perselisihan bahwa penguasa menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau perempuan tersebut tidak memiliki wali, atau wali perempuan tersebut menolak untuk menikahkannya. Yang dimaksud dengan penguasa adalah imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian. (Az-Zuhaili W. , 2011: 195)

5. Perwalian Anak Diluar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- a. Anak *Zina*, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak *Mulâ'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
- c. Anak *Syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini adalah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu (Tahido, Huzaemah, 1996: 2).

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki wali nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia tidak memiliki bapak, meskipun laki-laki yang mengzinainya yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik wanita yang dizinai itu bersuami ataupun tidak bersuami. Imam Syafi'i berpendapat, jika suatu perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, maka ia menyerahkan urusannya

kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, dimana orang yang ditunjuk sebagai hakim yang menduduki posisi hakim (Sabiq, 2014: 297).

6. Wali 'Adhal

Wali '*adhal* adalah wali enggan atau wali yang menolak. Seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya (Hoerudin, 1999: 47). Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang (*sekufu*), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya *sekufu*, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu (Rasjid, 2004: 38).

Peraturan Menteri Agama menyebutkan bahwa wali '*adhal* adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada diwilayah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak *sekufu* atau karena perempuan sudah dipinang oleh orang lain lebih dahulu, atau buruk akhlaknya, atau cacat badan yang

menyebabkan pernikahannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal seperti ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain (Hamdani, 2002: 120).

Seorang wali dapat dikatakan '*adhal* apabila memenuhi kategori dibawah ini:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita tersebut menerima lamaran calon suaminya, baik menerima itu disertai tuntunan supaya menikahkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya agar menikahkan dengan laki-laki pilihan yang sepadan dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi pernikahan anaknya:

- a. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup sengsara.
- b. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga bangsawan.
- c. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu

merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami isteri dengan keluarga semacam ini (Thalib, 1996: 90).

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki seimbang (*sekufu*) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya *sekufu* dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu (Rasjid, 2004: 38).

Seorang wali tidak berhak menghalangi menurut mazhab Syafi'i akibat kurangnya mahar atau karena maharnya bukan merupakan uang negara tersebut jika perempuan merasa ridha dengannya. Tanpa memperdulikan apakah dia meminta nikah dengan mahar *mitsli* ataupun tanpa mahar *mitsli*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata, dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar. Mazhab Syafi'i berpendapat tentang membatasi penghalangan wali, jika telah ditetapkan laki-laki orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka bapak berhak menikahkan dengan orang pilihannya (Az-Zuhaili W., 2011: 202).

Wali menjadi fasik dengan melakukan penghalangan jika terjadi berulang-ulang. Karena hal itu merupakan perbuatan maksiat yang kecil (Az-Zuhaili W., 2011: 203). Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak meskipun dia adalah wali mujbir, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa atau Hakim, dan

tidak berpindah kepada wali yang jauh (Az-Zuhaili W., 2011: 204).

7. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wa- al-Aqdi* untuk menjadi qāḍhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan (Mudhor, 1994: 63). Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/adhal
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya (Basyir, 1996: 42).

Wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang hierarki berada pada ring yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali ini dalam term fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu, wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*), dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah nomor urut satu, sedangkan nomor dua

menjadi *ab'ad*. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali *ab'ad* adalah:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya *fasiq*
3. Apabila wali aqrabnya gila
4. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat barulah dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut sesuatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada ditempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim (Hasan, 2000: 140). Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian wali aqrab tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (Hasan, 2000: 136).

Dengan demikian, karena suatu hal hak perwalian bisa berpindah kepada wali yang lebih baik dari nasab (aqrab) kepada nasab (*sederajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke Hakim. Perpindahan ini wali ini disebabkan antara lain:

1. Ghaib nya wali aqrab, tidak ditemukannya wali yang dekat dengan pihak perempuan.
2. Perselisihan wali yang kedudukannya sama.

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (*selain wali mujbir*) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak laindisebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugatoleh wali-wali yang sedang berselisih disamping

posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab (Hasan, 2000: 137).

3. Wali enggan (*'adhal*)

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahnya, demikian juga wali berhak melarang nikah perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh syara'. Misalnya calon suami tidak *sekufu* atau karena siperempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik karena itu merupakan kemaslahatan yang harus dicapai, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak terjalin dengan baik (Yunus, 1994: 24). Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *sekufu*, maka wali tersebut dinamakan wali *'adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*, karena *'adhal* atau pelerangan pernikahan ini adalah tindakan yang zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim (Abidin dan Aminuddin, 1999: 24). Wali *'adhal* merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon

menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara' (Anwar, 2000: 3).

Seseorang yang akan melakukan pernikahan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Pernikahan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahannya batal. Namun 'aqad nikah yang dilakukan wanita baligh tanpa seizin walinya adalah sah bila ia seorang janda (Jannati, 2007: 365).

Wali tidak boleh melarang pernikahan wanita perawan dengan calon sepadan (*kufu*) atau dengan mahar mitsil. Para Fuqaha sepakat bahwa izin wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun apabila wali enggan atau melarang untuk menikah dengan calon yang *sekufu*, maka syarat izin wali gugur. Sebagaimana gugurnya syarat izin wali bila dia tidak ada dan tidak dapat dimintai izin (Jannati, 2007: 373).

Dalam menentukan kafa'ah ada beberapa hal yang menjadi dasar menurut Imam Mazhab, yakni mazhab Imamiyah menyatakan bahwa kesepadanan yang merupakan syarat dalam nikah berkait dengan agama, bukan pada kesepadanan nasab, profesi, kemerdekaan, harta. Mazhab Maliki berpendapat sama dengan mereka, karena itu Malik membolehkan pernikahan antara Arab dan non-Arab dengan dalil.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(QS.AL-Hujurat, : 13)

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Mazhab Syafi'i berpendapat kesepadanan yang dimaksud adalah dalam Islam, kemerdekaan (berstatus bukan budak), tidak adanya cacat, dan kekayaan. Mazhab Hambali berpendapat, yang disyaratkan adalah kesepadanan dalam Islam, kemerdekaan, profesi, nasab, dan harta. Abu Hanifah mengatakan wanita Quraisy tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Quraisy, Arab dengan Arab, wanita merdeka dengan laki-laki merdeka. Pendapat Ahmad bin Hambal yang masyhur menyebutkan bahwa wanita Arab tidak dinikahkan dengan non-Arab (Jannati, 2007: 374-375).

8. Gugurnya Perwalian

Diatara sebab-sebab gugurnya perwalian adalah kekafiran dan hilangnya akal, baik karena usia yang masih kecil, kegilaan, safih, mabuk, pingsan, sakit atau karena usia yang sudah tua (bila hal ini menghalanginya dalam menentukan maslahat). Jumhur Ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat menjadi wali atas orang muslim dalam akad nikah, baik dia itu adalah ayah atau kakek mereka (Jannati, 2007: 380).

Ijbar

Ijbar dalam term bahasa arab, (اجبره على الأمر) mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, (والأجبار) pemaksaan (Munawwir, 1997: 164). Dapat dimaknai bahwa mujbir sebagai paksaan menikah bagi orang yang berada diwilayah kekuasaannya. Telah disebutkan bahwa perwalian terbagi menjadi dua: wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir merupakan wali

yang memiliki hak kekuasaan dan wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa harus ada izin dari perempuan yang bersangkutan.

Sedangkan wali (*ghaiyru mujbir*) yakni wali yang tidak memiliki wewenang untuk menikahkan tanpa seijin perempuan yang akan dinikahkan. Urutan wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah:

1. Bapak, merupakan yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka karena dia memiliki penilaian yang lebih sempurna dan memiliki rasa kasih sayang.
2. Kakek, ia lebih berhak untuk memiliki hak perwalian dibandingkan anak dan seluruh wali yang lain karena kakek memiliki hubungan kelahiran dan *'ashabah* maka dia didahulukan dari anak laki-laki.
3. Bapak dari kakek dan nasab keatasnya.
4. Saudara laki-laki kandung, karena ia adalah kerabat *'ashabah* yang dekat setelah bapak.
5. Saudara laki-laki seapak, sepereti saudara kandung.
6. Keponakan laki-laki, anak-anak saudara laki-laki kandung.
7. Keponakan laki-laki seapak dan nasab kebawahnya.
8. Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab kebawahnya.
9. Orang yang memerdekakan.
10. Penguasa/Sultan. Seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan

seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak untuk menikahnya (Az-Zuhaili W. , 2011: 195).

Jumhur Ulama sepakat bahwa Pernikahan tidak sah apabila tidak adanya keizinan dari perempuan yang akan dinikahkan. Izin ada dua macam yang terletak pada hak laki-laki dan wanita janda dengan menggunakan pelafazan, dan kedua izin yang terletak pada hak para wanita perawan yang dimintai izin nikah lalu mereka menjawab dengan diam yang menunjukkan kerelaan mereka.

Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk menikahnya cukup dengan diamnya, Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Sedangkan perwalian ikhtiyar dimiliki bagi semua wali *'ashabah* dalam menikahkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dinikahkan sampai dia mencapai usia baligh, karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga ia dilarang untuk dinikahi sampai dia mencapai usia baligh (Az-Zuhaili W. , 2011: 181).

Siapa saja yang bertindak menjadi wali mujbir, Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya mengenai wali yang menikahkan tanpa mendapatkan izin dari pihak wanita, berikut qoulnya:

قال الشافعي فأبي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الأباء في الأبكار والسادة في المماليك لأن النبي رد نكاح خنساء ابنة خدام حين

زوجها أبوها كارهة ولم يقل إلا أن
تشائي أن تبني أبك فتجيزي إنكاحه لو
كانت أجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن
يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا يرد
بقوته عليها

(Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 29)

Imam Syafi'i berkata: siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin dari pihak wanita, maka pernikahannya batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya, dan tuan yang menikahkan budak wanita miliknya. Karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa (putri Khudzam) ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi SAW tidak memberikan reaksi selain mengatakan, "Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu, yakni dengan merestui pernikahan yang dilakukannya". Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai bentuk pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al-Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuannya.

Perkataan Imam Syafi'i diatas pada point bahwa wali nikah bagi seorang wanita janda ataupun perawan menikahkannya dengan tanpa izin darinya maka pernikahannya batal, الأباء في الأيكار (kecuali seorang bapak kepada seorang gadis/perawan). Hal itu memberikan suatu pemahaman bahwa bapak memiliki prediket tertinggi dalam perwalian.

Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, diantaranya, Bapak, Kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena pernikahan adalah 'aqad yang di miliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik (Az-Zuhaili W. , 2011: 193).

Ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan adanya paksaan ialah karena ia masih perawan. *Pertama*, pendapat ini menurut Imam Hanafi bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa". *Kedua*, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa. *Ketiga*, pendapat menurut Maliki bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa". Pendapat tentang sifat janda yang dapat menghilangkan paksaan dan mengharuskan meminta izin dengan keridhaan atau menolak:

1. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa setiap janda yang terjadi dengan nikah yang benar atau adanya syubhat (kerancuan) dalam pernikahan atau dalam kepemilikan, tidak terjadi dengan adanya perzinaan dan pemerkosaan.

2. Syafi'i berpendapat bahwa semua sifat janda menghilangkan adanya pemaksaan (Rusyd, 2014: 10).

Persoalan tentang apakah selain bapak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil, terdapat perbedaan pendapat oleh para Ulama. Hanafi berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil itu boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan atas dirinya, seperti bapak, kerabat dan lainnya. Malik berpendapat tidak boleh menikahkan kecuali bapak saja atau orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pernikahan tersebut atau orang yang ditunjuk oleh bapak ketika calon suami sudah ditentukan sebelumnya, kecuali jika dikhawatirkan akan terjadi kesiasiaan dan kerusakan pada diri perempuan tersebut. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat seorang perempuan belum baligh boleh dinikahkan oleh siapa saja yang memiliki hak perwalian atasnya baik bapak, kerabat, atau lainnya karena ia memiliki hak khayar setelah baligh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang kakek (bapaknya bapak) dan bapaknya saja yang berhak menikahkannya (Rusyd, 2014: 11).

Keberadaan wali adalah jelas karena pengawasan dan kemaslahatan terhadap yang dibawah kekuasaannya. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyamakan kakek dengan bapak, karena ia sebagai bapak yang lebih tinggi. Dalam hal wali mujbir, diakui karena memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan dari maula, sedang wali yang tidak berhak memaksa (ghaiyru mujbir) adalah yang selainnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Pernikahan akan dianggap sebagai sesuatu yang sah apabila dilakukan oleh wali yang terdekat dahulu, bila tidak ada yang terdekat maka dialihkan kepada urutannya secara tertib, kecuali apabila wali aqrabnya tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada ditempat (*ghaib*), maka ia berpindah kepada wali hakim (Hasan, 2000: 140).

دل إنكاح أبي بكر عائشة النبي ابنة
ست وبنائه بها ابنة تسع على أن
الأب أحق بالبكر من نفسها ولو
كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق
بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها
حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها
(Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 28)

Dinikahkan oleh Abu Bakar r.a 'Aisyah kepada Nabi SAW disaat masih berusia enam tahun, dan berumah tangga dengan Rasul pada umur sembilan tahun, menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak perawannya melebihi hak dirinya sendiri. Sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia dewasa dengan keadaan perawan lebih berhak atas dirinya sendiri daripada bapaknya, hal itu sama halnya bagi bapak tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia mencapai usia baligh, sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnnya.

Qaul tersebut merupakan dalil seorang bapak mempunyai hak lebih atas anak perempuan perawannya. Abu Bakar r.a menikahkan 'Aisyah ketika berumur enam tahun dan berumah tangga ketika berumur sembilan tahun, menunjukkan bahwa

ketika anak perempuan yang masih dibawah umur/belum dewasa dapat dinikahkan oleh bapaknya meskipun tanpa restu dari anak perempuan yang bersangkutan. Khusus dalam hal pernikahan, wali memiliki wewenang mutlak adalah merupakan suatu hal yang mengandung kemaslahatan, karena wali mengambil alih seluruh keputusan tindakan anak tersebut.

قال الشافعي فلما كان من سنة رسول الله أن الجهاد يكون على ابن خمس عشرة سنة وأخذ المسلمون بذلك في الحدود وحكم الله بذلك في اليتامى فقال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ولم يكن له الأمر في نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة أو ابنة خمس عشرة إلا أن يبلغ الحلم أو الجارية المحيض قبل ذلك فيكون لهما أمر في أنفسهما

(Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 28)
Imam Syafi'i berkata: Ketika ada ketentuan dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kewajiban jihad (turut dalam perang) itu bebaskan kepada anak berusia lima belas tahun itu menjadi sunnah Rasul dan hal ini diambil oleh kaum muslimin sebagai batas ketentuan pada hukuman hudud dan ditetapkan oleh Allah dalam hal anak-anak yatim; Allah berfirman "sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)". Dan tidaklah ada baginya perintah (yang berlaku) untuk dirinya sendiri kecuali ia adalah anak laki-laki yang telah mencapai usia lima belas tahun, atau anak perempuan usia lima belas tahun; terkecuali bagi yang sudah mimpi

basah atau gadis yang haid sebelum usia lima belas tahun maka bagi keduanya berlaku perintah (yang berlaku) untuk mereka berdua.

Qoul ini menjelaskan tentang batasan umur. ولم يكن له الأمر في نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة أو ابنة خمس عشرة (Dan tidaklah ada baginya perintah (yang berlaku) untuk dirinya sendiri kecuali ia adalah anak laki-laki yang telah mencapai usia lima belas tahun, atau anak perempuan usia lima belas tahun). Dapat dipahami bahwa apabila anak usia dibawah lima belas tahun masih berada diwilayah perwalian bapaknya, sehingga wali boleh menikahkannya dengan laki-laki manapun tanpa harus meminta persetujuan darinya. Hal ini merupakan penentuan usia baligh seorang anak, sehingga ia dapat dipandang sebagai seorang yang telah dewasa atau telah cakap hukum.

قال وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث

(Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 30)
Dikatakan bahwa Tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang selain bapak menikahkan

perempuan yang masih kecil, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya thalak cerai, hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak disemua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan.

Melalui Qaul ini Imam Syafi'i mempertegas pendapatnya bahwa, wali selain bapak atau kakek diwajibkan untuk meminta restu kepada perempuan yang akan dinikahkan, baik itu wali dari pertalian nasab, perwakilan, maupun wali hakim. Bahkan apabila yang menikahkannya selain bapak kepada gadis yang masih kecil dinyatakan (pernikahnya batal) فالنكاح مفسوخ. Dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila pernikahan tersebut dinyatakan batal (*fasakh*), maka berlaku akibat hukum yang berkaitan dengan *fasakh*. Yakni tidak berlakunya hitungan *thalaq*, maupun tidaknya berlakunya hak saling mewarisi.

ولو زوجت البكر أزواجاً ماتوا عنها أو فارقوها وأخذت مهوراً ومواريث دخل بها أزواجها أو لم يدخلوا إلا أنها لم تجامع زوجت تزويج البكر لأنه لا يفارقها اسم بكر إلا بأن تكون ثيباً وسواء بلغت سناً وخرجت الأسواق وسافرت وكانت قيم أهلها أو لم يكن من هذا شيء لأنها بكر في هذه الأحوال كلها قال وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا صغيرة كانت بالغاً أو غير بالغ كانت ثيباً لا يكون للاب تزويجها إلا بإذنها

(Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 30) Artinya: Apabila seorang perawan menikah berkali-kali dan semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si perawan telah menerima dari mereka berupa mahar dan warisan, maka ia dapat dinikahkan sebagaimana halnya seorang perawan, baik para suami itu sempat dukhul atau belum. Asalkan mereka tersebut belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian prediket perawan belum hilang darinya. Apabila seorang wanita dicampuri (dikhul) oleh laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang fasid, atau dizinai, baik wanita itu telah baligh ataupun masih kecil, maka hukumnya sama seperti prediket janda, tidak boleh bagi bapak menikahkannya tanpa izin darinya.

Pada qoul ini menjelaskan tentang prediket status perempuan, apakah masih pada status perawan ataupun sudah janda. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa status tersebut terletak pada hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Baik hal tersebut terjadi pada nikah yang sah maupun pada nikah yang fasid, pernah dizinai meskipun perempuan tersebut masih kecil, maka ia telah berubah prediket seperti seorang janda. Maka bagi bapak yang sebelumnya memiliki hak memaksa nikah tanpa izinnya, sekarang tidak diperbolehkan lagi dan harus dengan izinnya.

ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيباً إلا بإذنها فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين لم يجز إلا ما وصفت في الفرق بين البكر والثيب في الأب

الولي وغير الولي ولو كان لا يجوز
للأب إنكاح البكر إلا بإذنها في نفسها
ما كان له أن يزوجه صغيرة لأنه لا
أمر لها في نفسها في حالها تلك وما
كان بين الأب وسائر الولاة فرق في
البكر كما لا يكون بينهم فرق في
الثيب: (Muhammad A.-I. A.-S., 1993: 29)

Artinya: Saya tidak mengetahui jika ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak bagi seorang pun diantara wali untuk menikahkan seorang wanita, baik perawan maupun janda kecuali atas restu darinya. Apabila mereka tidak mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama dewasa, maka tidak boleh melakukan apapun kecuali apa yang telah saya sifatkan tentang perbedaan antara gadis dan janda sehubungan dengan bapak yang menjadi wali dan bapak yang tidak menjadi wali. Jika bapak tidak boleh menikahkan anak perawan kecuali atas restu darinya, tentu bapak tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan harus terlebih dahulu bermusyawarah dengannya. Disamping itu, tidak akan ada perbedaan antara bapak dengan para wali lainnya dalam hal kekuasaan terhadap perawan, sebagaimana tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal kekuasaan terhadap janda.

Imam Syafi'i memberikan pemahaman bahwa apabila bapak atau kakek (bapaknya bapak) sebagai wali juga diharuskan meminta izin restu kepada anak perempuannya yang masih perawan, maka hal tersebut tidak ada perbedaan antara bapak dengan wali yang lain, baik itu wali nasab atau wali hakim. Bahkan jika mengehendaki adanya suatu izin dari

perempuan yang akan dinikahkan, maka antara perawan dan janda akan terjadi persamaan status, sedangkang secara tekstual hadits yang diharuskan meminta izin dan dengan pemberian izin yang jelas adalah janda. Maka perempuan janda memiliki hak atas dirinya dan menikahkan dirinya tanpa izin yang jelas maka pernikahan dihukumi tidak sah. demikian untuk perempuan yang masih perawan, bapak sebagai wali mempunyai hak menikahkannya tanpa harus meminta izin, karena perbedaan status yang dimilikinya.

قال الشافعي ويشبهه في دلالة سنة
رسول الله إذا فرق بين البكر
والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها
من وليها وجعل البكر تستأذن
في نفسها أن الولي الذي عنى
والله تعالى أعلم الأب خاصة
فجعل الأيم أحق بنفسها منه فدل
ذلك على أن أمره أن تستأذن
البكر في نفسها أمر اختيار لا
فرض لأنها لو كانت إذا كرهت
لم يكن له تزويجها كانت كالثيب
وكان يشبهه أن يكون الكلام فيها
أن كل امرأة أحق بنفسها من
وليها وإذن الثيب الكلام وإذن
البكر الصمت (Muhammad A.-I.
A.-S., 1993: 29)

Imam Syafi'i berkata: Hal serupa yang menunjukkan dari dalil sunnah Rasul untuk membedakan antara gadis dan janda, beliau menetapkan bahwa wanita janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya dan menjadikan perawan diminta izin dalam dirinya, bahwa yang

dimaksudkan adalah wali sebagaimana yang dikehendaki yakni khususnya bapak. Dan Allah yang maha tahu tentang ditetapkannya bahwa janda lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk meminta izin kepada perawan dari dirinya yakni merupakan sebagai perintah pilihan bukan perintah wajib. Sebab jika seandainya anak perawan tersebut tidak mau kepada calon suaminya kemudian bagi wali tidak boleh menikahkannya, maka status anak perawan tersebut seperti status janda. Dengan demikian sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya, izinnya janda adalah dengan perkataannya dan izin wanita perawan yakni dengan diam.

Menikahkan janda yang telah baligh harus dengan izinnya yang jelas tidak sekedar hanya diamnya saja. Karena ia telah mengetahui maksud dari pernikahan, maka dia tidak boleh dipaksa, berbeda dengan anak perawan. Perbedaan pemberian izin diantara anak perawan dan janda terletak pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunnah untuk diminta izinnya, dan pemberian izinnya adalah cukup dengan diamnya. Sedangkan janda harus diminta izinnya dengan ungkapan pernyataan pemberian izin yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ahmad Fa'iz, 2003, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta

Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif

Abd Rahman Al-Jazari, 1969, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Mesir, Al-Maktabah Al-Tijariyyah

As Shan'ani, 1995, *Subulus Salam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Cet 1, Surabaya, Al-Ikhlash

Abdul Rahman Ghazali, 2010, *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media

Abdul Aziz Dahlan, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve

Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Asrorun Ni'am Sholeh, 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, Jakarta, Elsas

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Juz 41

Al-baihaqi, *Sunan Kubro al-baihaqi*, juz V, (Maktabah Syamilah)

Ali Ahmad Al-jurjawi, 1992, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang, Asy-Syifa

Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press

A.Zuhdi Mudhor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Bandung, Al-Bayan

- Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. VIII, Yogyakarta, FHUII
- Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Al-baihaqi, *Sunan Kubro al-baihaqi*, juz V, (Maktabah Syamilah)
- Abuddin Nata, 2001, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Nuruddin, 2004, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Amir Syarifudin, 2009, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Abdur Rah-man, 1993, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2017, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Amzah
- Abdul Wahab Khalaf, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Muh. Zuhri, Semarang, Toha Putra
- Abdul Aziz Asy Syinawi, 2014, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta, Beirut Publishing
- Al-Imam Abu Abdllah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i W.204 H, 1993, *Al-Umm*, pentakhrij dan ta'liq Mahmud Mathroji, Juz V, cet. 1, Beirut Lebanon, Dar Al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqat*, Juz 2, Saudi Arabia, Dar Ibn Affan
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, Cet. 1, alih bahasa Abdul Ghofar, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Amrullah Ahmad, dkk, 1996, *Dimensi Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press
- Dedi Sufriyadi, 2009, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI
- Fathurrahman Jamil, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos

- Hasan Ayyub, 2011, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghofar, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar
- Hussein Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, Lkis, Cet ke-I
- Huzaemah Tahido, 1996, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Kowani
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2011, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat, Gaung Persada (GP) Press
- Ibrahim Muhammad Al-jamal, 1991, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fiqh Wanita)*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang, Asy-Syifa'
- Ibnu Rusyd, 2014, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam
- Imam An-Nawawi, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahas. Ahmad Khotib, Ed. Edy Fr, Jakarta, Pustaka Azzam
- Kamal Muchtar, 1994, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Lexy J. Maloeng, 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- M. Ali Hasan, 2000, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Malik, *Al-Muwatha'*, Juz 3, (Maktabah Syamilah)
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Moh Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im, 2009, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muh. Zuhri, 1997, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.2, Jakarta, PT. Raja Grafmdo Persada
- Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 1, Bandung, Al-Ma'rif
- Mahmud Yunus, 1994, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Hidayah
- Mastuhu dkk, 2000, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Jakarta, Badan Litbang Agama
- Moch Anwar, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pustaka Hidayah
- Muhammad Abu Zahrah, 2007, *Imam Syafi'i: Biografi & Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, alih bahasa. Abdul Syukur, dkk., cet. I, Jakarta, Lentera

- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 2011, *Taisiru Al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani
- Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi', 2008, *Mu'jam Al-Mufakhrasy Li Al-Alfadh Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo, Maktabah Dar As-Salam
- Muhammad Ibrahim Jannati, 2007, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, alih bahasa Ibnu Alwi Bafaqih dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta, Cahaya
- Mu'jam Kabir Al-tabraniy, Juz 10, (Maktabah Syamilah)
- M. Thalib, 1996, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. Ke-12, Bandung, Irsyad Baitus Salam
- Nasarudin Umar, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, Jakarta, Paramadina
- Noeng Muhajir, 1989, *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit
- Rosnidar sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta, Rajagrafindo
- Sayuti Thalib, 1974, *Azas Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Sayyid Sabiq, 2014, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3, Depok, Madina Adipustaka
- Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Shohih Al-Bukhari, Juz 1,(Maktabah Syamilah)
- Shohih Bukhari, Juz 3, (Maktabah Syamilah)
- Shohih Muslim, Juz 2, (Maktabah Syamiilah)
- Siah Khosiah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, Pustaka setia
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset
- Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, cet-37, Bandung, Sinar Baru Algesindo
- Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, (Makatabah Syamilah)
- Syamsul Bahri, dkk, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras
- Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Khatib Asy-Syarbini, 2012, *Al-Iqna' Fi Halli alfadzhi Abi Suja' juz II*, Takhrij Muhammad Tamir, Kairo, Syirkah Al-Quds
- Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini, 2016, *Kifayatul Al-Akhyar Fii Halli*

Ghayyah Al-Ikhtisar, alih
bahasa Misbah, Jakarta,
Pustaka Azzam

Tariq Suwaidan, 2015, *Biografi Imam
Syafi'i*, Jakarta, Zaman

Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy, 2013, *Falsafah
Hukum Islam*, Semarang,
Pustaka Rizki Putra

Tim Penulis, 2007, *Buku Panduan
Penulisan Tesis dan Disertasi
Program Pascasarjana*,
Pekanbaru, Program
Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2016/2017

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam
Wa Adillatuhu*, alih bahasa
Abdul Hayyie Al-kattani,
Jakarta, Gema Insani

WahbahAz-Zuhaili, 2016, *Tafsir Al-
Munir*, alihbahasa. Abdul
Hayyie Al-Kattani, dkk,
Jakarta, Gema Insani

Yusuf al-Qardhawi, 2007, *Dirasah Fi
Maqashid Al-Syari'ah*, alih
bahasa Arif Munandar
Riswanto, Jakarta, Pustaka Al-
Kautsar

Yusuf Al-Qardhawi, 2006, *Fiqh
Maqashid Syari'ah*, alih
bahasa Arif Munandar,
Jakarta, Pustaka Al-Kautsar

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy,
t.t, *Fathul Mu'in*, alih bahasa.
Aliy As'ad, Kudus, Menara
Kudus